



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kel. Air Itam Faximile (0717) 439320 Pangkalpinang 33148 Email: setdaprovbabel@babelprov.go.id

Pangkalpinang, 18 September 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

di –  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR: 065/ 2572 /VII

TENTANG

PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "dalam melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Pelaksana Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk Surat Tugas yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD oleh Pejabat yang berwenang".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk efektif, efisien, tertib, lancar dan akuntabel, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Inspektorat, Setwan) Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau yang mewakili Sekretaris Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah serta berkoordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir Perangkat Daerah tersebut, untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
2. Bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau yang mewakili Sekretaris Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah serta berkoordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir Perangkat Daerah tersebut dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro sebagai kuasa pengguna anggaran;

3. Pelaksana Perjalanan Dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah minimal 2 (dua) hari sebelum melakukan Perjalanan Dinas;
4. Setiap Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang akan melakukan Perjalanan Dinas harus mempedomani Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2019.

Demikian untuk dipedomani agar dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH.  
Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H.  
Pembina Utama  
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).

1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai aporan)
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8.	Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
30.	Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
31.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
32.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
34.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
35.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
36.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
37.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
38.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
39.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
40.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
41.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
42.	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
43.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
44.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
45.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
46.	Direktur RSUD Dr.(H.C) Ir.Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
47.	Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta